

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda dan mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dibutuhkan organisasi Karang Taruna untuk mewadahi generasi muda dalam mengaktualisasi perannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Karang Taruna
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
6. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Cirebon yakni kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Cirebon yang definisi umumnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kuwu adalah Kepala Desa di Kabupaten Cirebon.
10. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Cirebon.
11. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Keanggotaan Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa atau Kelurahan.
14. Pengurus Karang Taruna Kecamatan/kabupaten adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna di kabupaten Cirebon, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai pelaksana organisasi Karang Taruna yang ditujukan untuk memberdayakan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
17. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
18. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

19. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna.
20. Unit Kerja Karang Taruna yang selanjutnya disingkat UKKT adalah lembaga pendukung organisasi kepengurusan Karang Taruna yang memiliki tugas untuk memperluas daya jangkau pelayanan dan program Karang Taruna hingga mencapai sasaran yang diharapkan, terutama pembentukan Unit Kepengurusan Karang Taruna ditingkat RW dan Sub Unit Kepengurusan Karang Taruna ditingkat RT oleh Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
21. Unit Teknis Karang Taruna yang selanjutnya disingkat UTKT adalah lembaga pendukung organisasi kepengurusan Karang Taruna yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi strategis Karang Taruna.
22. Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna yang selanjutnya disebut SAKTI SEKATA adalah unit teknis atau badan otonom Karang Taruna yang dibentuk oleh Pengurus Karang Taruna untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna terutama dalam penanganan permasalahan sosial secara lebih profesional termasuk pembentukan Sumber Daya manusia Karang Taruna yang handal.
23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Karang Taruna memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. kearifan lokal
- f. otonom; dan
- g. nonpartisan.

Pasal 3

- (1) berjiwa sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah bahwa Karang Taruna sebagai lembaga yang berwatak sosial dalam melakukan aktivitasnya di bidang kesejahteraan sosial atau bidang-bidang lain harus didasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kerelawanan, dan kesetiakawanan sosial.

- (2) kemandirian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karang Taruna bersifat mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak.
- (3) kebersamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karang Taruna mengembangkan semangat kekeluargaan, persaudaraan dan kesetiakawanan sosial serta lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.
- (4) partisipasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Karang Taruna berperan aktif sebagai pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e adalah bahwa Karang Taruna selalu memelihara nilai-nilai, norma, dan etika masyarakat dalam mengembangkan potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.
- (6) otonom sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f adalah bahwa Karang Taruna memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan program dan layanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) nonpartisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Karang Taruna tidak berpolitik praktis.

Pasal 4 Tujuan

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- g. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 6

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber Kesejahteraan Sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 7

Karang Taruna memiliki fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 8

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dimaksudkan merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat, dan memacu pencapaian partisipasi generasi muda.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 9

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna, yang disebut Warga Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda ditingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna, dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Desa atau Kelurahan;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kabupaten.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 11

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk kepengurusan Kabupaten, minimal SLTP/ sederajat untuk kepengurusan Tingkat Kecamatan dan minimal SD/ sederajat untuk kepengurusan Tingkat Desa/ Kelurahan.
 - d. berdomisili diwilayahnya masing-masing;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan diangkat dalam musyawarah warga Karang Taruna Desa atau Kelurahan serta disahkan oleh Pengurus Kecamatan untuk kemudian dikukuhkan oleh Kuwu atau Lurah setempat, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna ditingkat Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan diangkat dalam temu karya Karang Taruna tingkat Kecamatan serta disahkan oleh Pengurus Karang Taruna kabupaten untuk kemudian dikukuhkan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten dipilih, ditetapkan, dan diangkat dalam temu karya Karang Taruna kabupaten serta disahkan oleh pengurus Karang Taruna provinsi untuk kemudian dikukuhkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN, UNIT KERJA DAN UNIT TEKNIS
Bagian Kesatu
Majelis Pertimbangan
Pasal 13

- (1) MPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemerintah daerah; dan/atau
 - f. pelaku usaha.
- (2) MPKT dibentuk disetiap tingkatan dengan kepengurusan paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja MPKT mengikuti aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua
Unit Kerja
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan membentuk unit kerja Karang Taruna ditingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna, untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- (2) UKKT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan serta tidak berdiri sendiri.
- (3) Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk unit kerja kepengurusan hingga tingkat rukun tetangga yang disebut sub unit kerja, untuk kebutuhan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat paling bawah.
- (4) UKKT disahkan dan dilantik oleh pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan serta harus berkoordinasi dan bertanggungjawabkan kinerjanya kepada pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang membentuknya.
- (5) Pengaturan pembentukan UKKT dan mekanismenya selanjutnya mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Unit Teknis

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) UTKT berbentuk unit dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, olahraga, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) UTKT dimaksud merupakan badan otonom Karang Taruna yang pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan yakni sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Pleno.
- (4) UTKT disahkan dan dilantik oleh pengurus Karang Taruna yang membentuknya serta harus berkoordinasi dan mempertanggung-jawabkannya kinerjanya kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
- (5) Khusus untuk penanganan berbagai permasalahan sosial, peningkatan sumberdaya manusia Karang Taruna dalam kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan bela negara, serta pembentukan karakter, pengurus Karang Taruna membentuk SAKTI SEKATA.
- (6) SAKTI SEKATA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk ditingkat kabupaten dengan pos komando kendali ditingkat Kecamatan dan unit reaksi taktis ditingkat Desa dan Kelurahan.

BAB VI
PROGRAM KERJA
Pasal 16

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 17

Program kerja Karang Taruna terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pencegahan masalah sosial;
- c. Kewirausahaan;
- d. Pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. Manajemen organisasi.

Pasal 18

- (1) Program pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah program pemberian layanan sosial yang diselenggarakan oleh Karang Taruna kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang menjadi sasaran program Karang Taruna seperti peningkatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas adat terpencil, penanganan kebencanaan, dan penanggulangan bahaya narkoba.
- (2) Program pencegahan masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna dengan sasaran generasi muda sebagai anggotanya untuk mencegah dari timbulnya permasalahan sosial seperti program kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan lain-lain.
- (3) Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah program pemberdayaan pemuda dalam peningkatan kemampuan ekonomi untuk menjadikannya sebagai solusi bagi permasalahan di masyarakat serta guna membangun kemandirian baik bagi dirinya maupun organisasi, diantaranya melalui kegiatan pendataan dan pengembangan potensi, pelatihan, pendampingan, permodalan dan peningkatan akses pemasaran.
- (4) Program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah program prioritas Karang Taruna yang dikembangkan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya dan kader yang handal agar dapat mengelola organisasi dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara profesional, diantaranya melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan, pemagangan, pendidikan luar sekolah, penyelenggaraan pendidikan formal, sertifikasi, dan penyaluran ketenagakerjaan.
- (5) Program manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e adalah program yang diselenggarakan Karang Taruna dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan menguatkan peran dan fungsi manajerialnya untuk menjadi lembaga yang handal dan terpercaya melalui kegiatan pembuatan regulasi, perencanaan, pembagian kerja, pengambilan keputusan, pengkoordinasian, hingga monitoring dan evaluasi yang teragenda dan sesuai dengan prosedur operasional standar.

Pasal 19

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna setiap tahunnya, Karang Taruna menyelenggarakan program Bulan Bakti Karang Taruna tingkat kabupaten yang merupakan puncak pengabdian dan unjuk karya Karang Taruna melalui berbagai kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. bakti sosial;
- b. pameran usaha ekonomi produktif;
- c. kemah bakti;
- d. rapat konsultasi; dan
- e. puncak resepsi syukuran.

Pasal 20

- (1) Karang Taruna dapat menyelenggarakan program diluar dari prioritas program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, berupa program berikut:
 - a. Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Program penyediaan data dan informasi;
 - c. Program pengembangan lingkungan hidup dan kepariwisataan;
 - d. Program pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - e. Program kolaborasi dan pengembangan kemitraan; dan
 - f. Program lain yang terkait.
- (2) Program kerja Karang Taruna diselenggarakan berdasarkan prakarsa Karang Taruna maupun dalam kerangka kemitraan dengan berbagai pihak, serta dapat bersifat partisipatif terhadap program prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah dan mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam forum rapat kerja.
- (4) Program kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Karang Taruna dapat diusulkan dan diproyeksikan untuk dibiayai melalui mekanisme:
 - a. pembiayaan swadaya yang bersumber dari UTKT;
 - b. pembiayaan swadaya bersama masyarakat dan pihak ketiga;
 - c. musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) berjenjang;
 - d. kerja sama kemitraan dengan pihak terkait dengan program; dan
 - e. kerja sama pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSLBU/CSR) baik yang diusahakan sendiri maupun melalui mekanisme forum CSR.

BAB VII PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Klasifikasi Karang Taruna Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna Desa atau Kelurahan.

- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
 - a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

Pasal 22

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemetaan kondisi Karang Taruna, serta diarahkan sebagai bahan bagi perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan Karang Taruna secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan instrumen penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (3) Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna Kecamatan dan kabupaten.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik, 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Pemberdayaan Karang Taruna Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Camat;
 - c. Kuwu;
 - d. Pengurus Karang Taruna Kabupaten; dan
 - e. Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. akademisi;
 - e. praktisi;
 - f. organisasi profesi;
 - g. media;
 - h. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - i. masyarakat.

Pasal 24

Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 25

- (1) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi, pelatihan, bimbingan, dan penyediaan kelengkapan organisasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta permodalan dan pendampingan usaha.
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Karang Taruna, terutama kesekretariatan Karang Taruna baik ditingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan maupun kabupaten.
- (5) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 26

Kategori Pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. Penumbuhan Karang Taruna;
- b. Pengembangan Karang Taruna; dan
- c. Peningkatan Karang Taruna.

Pasal 27

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pemberdayaan generasi muda di Desa/Kelurahan.

- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.
- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

BAB VIII IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 28

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. bendera;
- c. seragam;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 29

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas bendera dan panji.
- (3) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara (PDU);
 - b. pakaian dinas harian (PDH);
 - c. pakaian dinas lapangan (PDL); dan
 - d. pakaian atau seragam tambahan.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna, yang harus dibuat dan dipasang pada bagian depan sekretariat/kantor Karang Taruna disemua tingkatan, baik terpisah atau menempel pada bagian depan gedung sekretariat.

Pasal 30

- (1) Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pakaian atau seragam tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf d adalah seragam yang ditetapkan sebagai wujud dari identitas kearifan lokal Karang Taruna kabupaten Cirebon yang berbentuk batik, rompi, jaket, dan lainnya yang ketentuan bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut oleh pengurus Karang Taruna kabupaten.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

Pembina Karang Taruna, terdiri dari:

- a. Pembina umum;
- b. Pembina fungsional; dan
- c. Pembina teknis.

Pasal 32

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :
 - a. tingkat kabupaten adalah Bupati;
 - b. tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
 - c. tingkat Desa atau Kelurahan adalah Kuwu atau Lurah.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Bupati melakukan pembinaan umum di kabupaten, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten;
 - b. Camat melakukan pembinaan umum ditingkat Kecamatan, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Kuwu atau Lurah, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan; dan
 - c. Kuwu atau Lurah melakukan pembinaan umum di Desa atau Kelurahan, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna, dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan.

Pasal 33

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 - a. Tingkat kabupaten adalah Kepala Dinas Sosial;
 - b. Tingkat Kecamatan adalah kepala seksi Kesejahteraan Sosial atau kesra Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa atau Kelurahan adalah kepala urusan Kesejahteraan Sosial atau kesra pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan berupa:
 - a. pemberian fasilitasi kelembagaan Karang Taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan; dan

- c. fasilitasi pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, konsolidasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama dengan kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 34

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
 - a. tingkat kabupaten adalah dinas/Instansi/organisasi perangkat Daerah terkait; dan
 - b. tingkat Kecamatan adalah seksi/unit kerja/unit pelaksana teknis terkait ditingkat Kecamatan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

BAB X TANGGUNG JAWAB Pasal 35

- (1) Bupati memiliki tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pemberdayaan Karang Taruna di tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan program-program Karang Taruna tingkat kabupaten;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi serta melibatkan Dinas/Instansi/Lembaga terkait di tingkat kabupaten;
 - d. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten;
 - e. memberikan penghargaan dan dukungan kepada Karang Taruna; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Karang Taruna di tingkat kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati yang dapat didelegasikan kepada Dinas Sosial meliputi:
 - a. melaksanakan peraturan menteri sosial, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan sosial serta kebijakan Gubernur tentang Karang Taruna di tingkat kabupaten;
 - b. melaksanakan standar dan klasifikasi yang sudah ditetapkan secara nasional;
 - c. menetapkan kebijakan Karang Taruna tingkat kabupaten;
 - d. memberikan fasilitasi, bantuan stimulan dan bantuan operasional;
 - e. melakukan sosialisasi kebijakan;
 - f. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
 - g. melakukan pendataan dan pemutakhiran data Karang Taruna *by name by address* secara berkala setiap tahun secara sistematis;
 - h. membantu verifikasi dan validasi data fakir miskin;
 - i. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Karang Taruna tingkat kabupaten;

- j. melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna dan sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten bersama pengurus Karang Taruna kabupaten;
- k. memfasilitasi sinergitas program dengan lintas sektor, badan usaha, media sosial dan media massa di tingkat kabupaten bersama pengurus Karang Taruna kabupaten;
- l. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur dan/atau menteri sosial;
- m. melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna tingkat kabupaten;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna;
- o. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna;
- p. melaporkan hasil klasifikasi Karang Taruna tumbuh, berkembang, maju, dan percontohan kepada kementerian sosial dengan tembusan dinas sosial provinsi.

Pasal 36

Camat memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan tugas pembantuan;
- b. melakukan penumbuhan dan pengembangan Karang Taruna;
- c. memberikan data untuk pemutakhiran data status klasifikasi Karang Taruna;
- d. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan;
- e. melibatkan pengurus Karang Taruna Kecamatan dalam musyawarah rencana pembangunan;
- f. menyediakan anggaran pemberdayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan operasional dari alokasi pagu indikatif kecamatan;
- g. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pemberdayaan lanjutan;
- i. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- j. melakukan sosialisasi; dan
- k. melaksanakan koordinasi.

Pasal 37

Kuwu atau Lurah memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan tugas pembantuan;
- b. melakukan pemberdayaan dan pengembangan langsung;
- c. melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan dan potensi Karang Taruna;
- d. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat Desa atau Kelurahan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Desa/Kelurahan;
- f. melibatkan pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dalam musyawarah rencana pembangunan;

- g. menyediakan anggaran pemberdayaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan program kegiatan;
- h. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
- i. melakukan sosialisasi; dan
- j. melaksanakan koordinasi.

BAB XI PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 38

- (1) Pengukuhan pengurus Karang Taruna dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Kuwu atau Lurah untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan;
 - b. Keputusan Camat, untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan; dan
 - c. Keputusan Bupati untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna kabupaten;
- (3) Pelantikan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pemberdayaan Karang Taruna untuk tahun berjalan.
- (5) Untuk objektivitas dan profesionalitas pemantauan dan evaluasi di bentuk tim khusus yang melibatkan unsur akademisi dan praktisi.

- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Karang Taruna digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) Camat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penyelenggaraan; dan/atau
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa hasil pelaksanaan kegiatan fisik.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa hasil pelaksanaan kegiatan keuangan.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat/APBN;
 - b. Pemerintah Provinsi/APBD provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - e. bantuan masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - f. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan untuk Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dapat dialokasikan dalam bentuk hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- (3) Pengelolaan terhadap pendanaan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.
- (4) Penganggaran Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Dana Desa.

BAB XIV
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan dukungan kepada Karang Taruna Desa/Kelurahan yang:
 - a. berprestasi luar biasa;
 - b. mempunyai kemandirian dan keteladanan;
 - c. kreatif, inovatif, dan produktif;
 - d. memiliki kepedulian sosial; dan
 - e. berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bersama pengurus Karang Taruna Kabupaten memberikan penghargaan dan dukungan kepada Karang Taruna Desa/Kelurahan Teladan tingkat kabupaten, yang dilakukan penilaiannya mulai tingkat Kecamatan dengan melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan setelah dilaksanakan penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh Dinas Sosial bersama pengurus Karang Taruna kabupaten.
- (4) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, plakat dan uang pembinaan.
- (5) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah bersama pengurus Karang Taruna Kabupaten kepada pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan yang dianggap terbaik serta kepada pemangku kepentingan pemberdayaan Karang Taruna yang memiliki kontribusi dan jasa besar.
- (6) Dukungan dapat diberikan dalam bentuk akses informasi, peluang pasar hasil usaha, fasilitasi, pendidikan, pelatihan, bimbingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta penyediaan tenaga ahli.
- (7) Syarat dan tata cara penilaian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XV

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



[Handwritten signature]

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juli 2023

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

A. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur:

- sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- empat helai daun bunga;
- dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
- bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
- unsur warna.

B. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

- sekuntum bunga teratai* yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai *tujuh unsur kepribadian* yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:
 - taat : takwa kepada tuhan yang mahaesa;
 - tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
 - tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
 - tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
 - tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
 - terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
 - tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;
- 4 (*empat*) *helai daun bunga* di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:
 - memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
 - membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
 - mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan

- 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.
- c. *2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah*
- 1) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) *adhitya* berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
 - b) *karya* berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
 - c) *mahatva* berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
 - d) *yodha* berarti pejuang atau patriot.
 Jadi, secara keseluruhan *Adhitya Karya Mahatva Yodha* berarti *pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya*.
 - 2) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) *karang* berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - b) *taruna* berarti remaja atau generasi muda.

Jadi, secara harfiah *karang taruna* berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda. Dalam makna lain sebagai perlambang *karang* diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan *taruna* diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.

- d. *sebuah Lingkaran* yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
- e. *bunga Teratai mekar* yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- f. *unsur warna* yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
 - 1) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
 - 3) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:


1. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan disain;
4. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
5. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
6. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
7. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);
8. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada *backdrop* untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;

9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, *standing banner*, *x-banner*, atau produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
10. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada *billboard* dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau *branding* bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. Seragam

A. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk


Seragam Resmi Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang berwarna putih;
- b. tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- c. jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- d. tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- e. celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- f. sepatu hitam (pantofel); dan
- g. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.

B. Pakaian Dinas Harian

Pakaian Dinas Harian I

1. Gambar



2. Seragam

Pakaian Dinas Harian II



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

4. Spesifikasi

Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari:

- a. pakaian dinas harian 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- b. pakaian dinas harian 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- c. kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d. celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e. sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- g. topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

C. Pakaian Dinas Lapangan

1. Gambar



Catatan : kemeja warna hitam

2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
 - b. tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
 - c. kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
 - d. celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
 - e. sepatu model laras dan berwarna hitam;
 - f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap;
4. topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.
- a. Bentuk



III. Bendera dan Panji

A. Bendera

1. Bendera Resmi

a. Bentuk



b. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.

c. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter);
- 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);

- 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- 4) di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- 5) warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- 6) pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- 7) bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

B. Panji

1. Bentuk



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning;
- b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
- c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- e. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);

C. Tujuan

1. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
2. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
3. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

V. Moto

A. Moto Karang Taruna

1. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

2. Bentuk

Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi *adhitya karya mahatva yodha*.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 34